



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Pepen Ependi alias Pendi Bin Sukaria**
2. Tempat Lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/23 Januari 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Pemuda II - Air Raya Timur II, RT 020 / RW

007, Kel/Desa Aik Rayak, Kec. Tanjungpandan,  
Kab. Belitung (KTP)

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan (KTP)

Terdakwa Pepen Ependi Alias Pendi Bin Sukaria ditangkap pada tanggal 24 Maret 2024 ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PEPEN EPENDI Alias PENDI Bin SUKARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah aki berwarna putih merek Axis 12 V / 50 ah;  
Dikembalikan kepada Saksi Saharudin Alias Baosa Bin Unjung.
  - 1 (satu) buah aki berwarna putih merek Axis 12 V / 70 ah;  
Dikembalikan kepada saksi korban Sapparudin Alias Ago Bin Taba (Alm).
  - 1 (satu) buah aki berwarna putih merek Axis 12 V / 70 ah;  
Dikembalikan kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Ambotang.
  - 1 (satu) buah aki berwarna putih merek GS Premium N 70;  
Dikembalikan kepada Saksi Jumardi Alias Jum Bin Suherman.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha M3 dengan nomor polisi BN 4240 WG;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Pepen Ependi Alias Pendi Bin Sukaria.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa agar diberi keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa PEPEN EPENDI Alias PENDI Bin SUKARIA pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Dermaga Sandar Kapal Nelayan Juru Seberang yang berada di desa Juru Seberang, kecamatan Tanjungpandan, kabupaten Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan Terdakwa PEPEN EPENDI Alias PENDI Bin SUKARIA dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PEPEN EPENDI Alias PENDI Bin SUKARIA pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB, berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di jl. Pemuda, Desa Aik Rayak, kec. Tanjungpandan, kab. Belitung, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha M3 dengan nomor polisi BN 4240 WG milik istri Terdakwa menuju Pelabuhan Pasar Ikan Tanjungpandan. Sesampainya di Pelabuhan Pasar Ikan Tanjungpandan, Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) buah sampan kayu yang bersandar di dermaga pelabuhan Pasar Ikan Tanjungpandan dengan cara mendayung sampan kayu tersebut dari Pelabuhan Pasar Ikan Tanjungpandan menuju Dermaga Sandar Kapal Nelayan Juru Seberang yang berada di desa Juru Seberang, kecamatan Tanjungpandan, kabupaten Belitung.

Bahwa sesampainya di Dermaga Sandar Kapal Nelayan Juru Seberang, desa Juru Seberang, kecamatan Tanjungpandan, kabupaten Belitung, Terdakwa kemudian menuju kapal nelayan milik saksi SAHARUDIN Alias BAOSA Bin UNJUNG yang bersandar di dermaga tersebut dengan cara Terdakwa merapatkan sampan kayu yang dikendarainya ke kapal nelayan milik saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHARUDIN Alias BAOSA Bin UNJUNG. Setelah itu Terdakwa menaiki kapal nelayan milik saksi SAHARUDIN Alias BAOSA Bin UNJUNG kemudian menuju bagan kapal dan membuka pintu bagan kapal tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah Aki berwarna putih merek Axis 12 V / 50 ah milik saksi SAHARUDIN Alias BAOSA Bin UNJUNG kemudian memindahkannya ke sampan yang dikendarai Terdakwa.

Bahwa selanjutnya, Terdakwa mendayung dan merapatkan sampan yang dikendarainya menuju kapal nelayan milik saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Bin AMBOTANG. Setelah itu Terdakwa menaiki kapal nelayan milik saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Bin AMBOTANG untuk mengambil 1 (satu) buah Aki berwarna putih merek Axis 12 V / 70 ah milik saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Bin AMBOTANG yang berada di bawah mesin bagan kemudian memindahkan 1 (satu) buah Aki berwarna putih merek Axis 12 V / 70 ah ke sampan milik Terdakwa.

Bahwa kemudian, Terdakwa menuju tepi dermaga dan melihat kapal nelayan milik saksi korban SAPARUDIN Alias AGO Bin TABA (Alm). Setelah itu, Terdakwa menaiki kapal nelayan milik saksi korban SAPARUDIN Alias AGO Bin TABA (Alm) untuk mengambil 3 (tiga) buah Aki berwarna putih merek Axis 12 V / 70 ah milik saksi korban SAPARUDIN Alias AGO Bin TABA (Alm) yang berada di atas tempat tidur bagan kapal nelayan tersebut yang selanjutnya Terdakwa memindahkan 3 (tiga) buah Aki berwarna putih merek Axis 12 V / 70 ah tersebut ke dalam sampan milik Terdakwa.

Bahwa selanjutnya, Terdakwa menuju boat milik saksi JUMARDI Alias JUM Bin SUHERMAN yang berada di depan Terdakwa dan kemudian menaiki boat tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah Aki berwarna putih merek GS Premium N 70 milik JUMARDI Alias JUM Bin SUHERMAN yang berada di bawah mesin boat tersebut untuk selanjutnya memindahkannya ke dalam sampan milik Terdakwa.

Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Aki berwarna putih Merek AXIS 12 V / 50 Ah, 4 (empat) buah Aki berwarna putih Merek AXIS 12 V 70 Ah dan 1 (satu) buah Aki berwarna putih Merek GS Premium N 70, Terdakwa pergi kembali menuju Pelabuhan Pasar Ikan Tanjungpandan menggunakan sampan dengan cara mendayungnya.

Bahwa kemudian setelah tiba di Pelabuhan Pasar Ikan Tanjungpandan, Terdakwa memasukan semua aki yang diambilnya ke dalam keranjang bekas yang ditemukan Terdakwa di Pelabuhan Pasar Ikan Tanjungpandan. Selanjutnya, Terdakwa mengangkut semua aki yang berada di dalam keranjang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas tersebut dengan cara mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha M3 dengan nomor polisi BN 4240 WG milik istri Terdakwa menuju Jl. Air Kelubi, desa Aik Rayak, kecamatan Tanjungpandan, kabupaten Belitung untuk menyembunyikan semua aki yang telah diambilnya ke dalam semak-semak yang berada di sekitar lokasi tersebut. Setelah itu, Terdakwa pulang menuju kediaman Terdakwa yang beralamat di Jl. Pemuda, Desa Air Rayak.

Bahwa kemudian pada hari yang sama, Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa mengambil aki yang disembunyikan dalam semak-semak yang selanjutnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha M3 dengan nomor polisi BN 4240 WG milik istri Terdakwa menuju lapak besi milik saksi SOLIHIN Alias LIHIN Bin RATIN yang berada di Jl. Pemuda Desa Aik Rayak Kec Tanjungpandan Kab Belitung untuk menjual 2 (dua) buah Aki berwarna putih merek Axis 12 V / 70 ah dan 1 (satu) buah Aki berwarna putih merek Axis 12 V / 50 ah seharga Rp 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menjual 2 (dua) buah Aki berwarna putih merek Axis 12 V / 70 ah kepada tukang rongsokan keliling seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari yang sama, Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha M3 dengan nomor polisi BN 4240 WG milik istri Terdakwa menuju lapak besi milik saksi EDY Bin ROBADI yang berada di Jl. Air Kelubi Desa Air Rayak Kec Tanjungpandan Kab Belitung untuk menjual 1 (satu) buah Aki berwarna putih merek GS Premium N 70 seharga Rp 162.000 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Bahwa pada Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Dermaga Sandar Kapal Nelayan Juru Seberang yang berada di desa Juru Seberang, kecamatan Tanjungpandan, kabupaten Belitung, saat Terdakwa hendak melakukan pencurian lagi di kapal-kapal nelayan yang berada di dermaga tersebut, Terdakwa diamankan oleh warga desa Juru Seberang yang selanjutnya dibawa oleh pihak kepolisian Resor Belitung untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemilik aki yakni saksi korban SAPARUDIN Alias AGO Bin TABA (Alm), saksi SAHARUDIN Alias BAOSA Bin UNJUNG, saksi JUMARDI Alias JUM Bin SUHERMAN dan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Bin AMBOTANG.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban SAPARUDIN Alias AGO Bin TABA (Alm), saksi SAHARUDIN Alias BAOSA Bin UNJUNG,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JUMARDI Alias JUM Bin SUHERMAN dan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Bin AMBOTANG secara keseluruhan mengalami kerugian sebesar Rp 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa PEPEN EPENDI Alias PENDI Bin SUKARIA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saparudin alias Ago bin Taba (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB di bahwa 3 (tiga) buah Aki Cair Merk AXIS wama putih dengan kapasistas 12 V 70 Ah yang berada di Kapal Nelayan milik Saksi yang berada di Dermaga Sandar Kapal Nelayan Juru Seberang, Desa Juru Seberang, Kec Tanjungpandan, Kab Belitung telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana dan siapa yang mengambil aki milik Saksi;
- Bahwa akibat dari kehilangan aki tersebut, Saksi mengalami kerugian sekira Rp 3.150.000.,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saharudin alias Baosa Bin Unjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi juga kehilangan 1 (satu) buah Aki berwarna putih Merek AXIS 12 V / 50 Ah yang berada di Kapal Nelayan milik Saksi yang berada di Dermaga Sandar Kapal Nelayan Juru Seberang, Desa Juru Seberang, Kec Tanjungpandan, Kab Belitung telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana dan siapa yang mengambil aki milik Saksi;
- Bahwa akibat dari kehilangan aki tersebut, Saksi mengalami kerugian sekira kerugian sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Saharudin alias Saha Bin Muhayang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar kabar bahwa ada perahu yang kehilangan kami warga desa sebrang melakukan ronda menggunakan sampan mesin dan pada hari Minggu 24 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB, kami melihat seseorang yang tidak saksi kenal sedang menggunakan sampan ke perahu milik warga desa Juru Sebrang dan kami kejar namun orang tersebut berusaha kabur dan kami berhasil kami amankan barulah kami menghubungi pihak kepolisian karena orang tersebut diduga mengambil aki-aki di perahu milik warga desa juru sebrang;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa ia menggunakan Sarana berupa 1 (satu) buah sampan kayu;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

4. Jumardi alias Jum bin Suherman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi juga kehilangan 1 (satu) buah Aki berwarna putih Merek GS Premium N 70 adalah milik Saksi yang berada di Kapal Nelayan milik Saksi yang berada di Dermaga Sandar Kapal Nelayan Juru Seberang, Desa Juru Seberang, Kec Tanjungpandan, Kab Belitung telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana dan siapa yang mengambil aki milik Saksi;
- Bahwa akibat dari kehilangan aki tersebut, Saksi mengalami kerugian sekira kerugian sebesar Rp 1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

5. Amiruddin alias Amir Bin Ambotang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi juga kehilangan 1 (satu) buah Aki berwarna putih Merek AXIS 12 V 70 Ah yang berada di Kapal Nelayan milik Saksi yang berada di Dermaga Sandar Kapal Nelayan Juru Seberang, Desa Juru Seberang, Kec Tanjungpandan, Kab Belitung telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana dan siapa yang mengambil aki milik Saksi;
- Bahwa akibat dari kehilangan aki tersebut, Saksi mengalami kerugian sekira kerugian sebesar Rp1.050.000,00(satu juta lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

6. Edy bin Robadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik lapak besi yang beralamat di Jl Air Kelubi Desa Air Rayak, Kec Tanjungpandan, Kab Belitung;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada membeli 1 (satu) buah Aki berwarna putih Merek GS Premium N 70 dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi menanyakan sebelum membeli 1 (satu) buah Aki tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah ada ijin dari bos kapal nya untuk membawa Aki tersebut untuk dijual dikarenakan sudah rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

7. Solihin alias Lihin Bin Ratin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membantu menantu selaku pemilik lapak besi yang beralamat di Jl Pemuda Desa Air Rayak Kec Tanjungpandan Kab Belitung;
- Bahwa Saksi ada membeli 2 (dua) buah Aki berwarna putih Merek AXIS 12 V 70 Ah dan 1 (satu) Buah Aki berwarna putih merek AXIS 12 V 50 Ah dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pagi hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 22 maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa menuju pelabuhan Tanjungpandan dan menggunakan sampan yang terparkir di pelabuhan lalu Terdakwa mendayung sampai ke seberang, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah aki Axis 12 V 50 Ah dengan cara menaiki bagan kapal lalu membuka pintu bagan kapal, lalu mengambil 1 (satu) buah aki Axis 12 V 50 Ah, lalu Terdakwa mendekati bagan yang berada dibelakang dan menaiki bagan lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah Aki berwarna putih Merek AXIS 12 V / 70 Ah yang berada di bawah mesin bagan lalu Terdakwa ambil aki tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada bagan lain. lalu Terdakwa naiki dan Terdakwa ambil 1 (satu) buah aki berwarna putih Merek AXIS 12 V 170 Ah yang tersimpan diatas tempat tidur bagan;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga melihat ada boat dan Terdakwa menuju boat tersebut dan melihat ada 2 (dua) buah Aki berwarna putih Merek AXIS 12 V / 70 Ah dan 1 (satu) buah Aki berwarna putih Merk GS Premium N 70 Z yang berada di bawah mesin lalu Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa kembali mendayung dan pergi ke pelabuhan tanjungpandan lalu setelah sampai di pelabuhan tanjungpandan dan di pelabuhan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpandan, lalu aki-aki tersebut Terdakwa angkut dengan menggunakan motor Merek Yamaha M3 dengan Nomor polisi BN 4240 WG lalu Terdakwa simpan aki-aki tersebut di semak-semak di Desa Air Rayak;

- Bahwa aki-aki tersebut Terdakwa jual : 1 (satu) buah Aki berwarna putih Merek GS Premium N 70Z ke Saksi Edi seharga Rp 162,000,- (Seratus enam puluh dua ribu), 2 (dua) buah Aki berwarna putih Merek AXIS 12 V 70 Ah dan 1 (satu) buah Aki berwarna putih merek AXIS 12 V 50 Ah seseorang di Daerah Desa Air Rayak seharga 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah Aki berwarna putih Merek AXIS 12 V 70 Ah saya jual kepada seseorang yang tidak saya kenal tukang rongsokan keliling seharga seingat saya sekira Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin ketika mengambil aki-aki tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil aki adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah aki berwarna putih merek Axis 12 V / 50 ah;
2. 1 (satu) buah aki berwarna putih merek Axis 12 V / 70 ah;
3. 1 (satu) buah aki berwarna putih merek Axis 12 V / 70 ah;
4. 1 (satu) buah aki berwarna putih merek GS Premium N 70;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha M3 dengan nomor polisi BN 4240 WG;
6. 1 (satu) buah sampan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Saparudin alias Ago bin Taba menyadari telah kehilangan 3 (tiga) buah Aki Cair Merk AXIS warna putih dengan kapasitas 12 V 70 Ah yang berada di Kapal Nelayan milik Saksi yang berada di Dermaga Sandar Kapal Nelayan Juru Seberang, Desa Juru Seberang, Kec Tanjungpandan, Kab Belitung telah hilang;
- Bahwa akibat dari kehilangan aki tersebut, Saksi Saharudin Alias Baosa Bin Unjung mengalami kerugian sekira Rp 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Saharudin alias Baosa Bin Unjung juga menyadari telah kehilangan 1 (satu) buah Aki berwarna putih Merek AXIS 12 V / 50 Ah yang berada di Kapal Nelayan milik Saksi yang berada di Dermaga Sandar Kapal Nelayan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juru Seberang, Desa Juru Seberang, Kec Tanjungpandan, Kab Belitung telah hilang;

- Bahwa akibat dari kehilangan aki tersebut, Saksi Saharudin Alias Baosa Bin Unjung mengalami kerugian sekira Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Jumardi alias Jum bin Suherman menyadari telah kehilangan 1 (satu) buah Aki berwarna putih Merek GS Premium N 70 yang berada di Kapal Nelayan milik Saksi yang berada di Dermaga Sandar Kapal Nelayan Juru Seberang, Desa Juru Seberang, Kec Tanjungpandan, Kab Belitung telah hilang;
- Bahwa akibat dari kehilangan aki tersebut, Saksi Jumardi alias Jum bin Suherman Bin Unjung mengalami kerugian sekira Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Amiruddin alias Amir Bin Ambotang menyadari telah kehilangan 1 (satu) buah Aki berwarna putih Merek AXIS 12 V 70 Ah yang berada di Kapal Nelayan milik Saksi yang berada di Dermaga Sandar Kapal Nelayan Juru Seberang, Desa Juru Seberang, Kec Tanjungpandan, Kab Belitung telah hilang;
- Bahwa akibat dari kehilangan aki tersebut, Saksi Amiruddin alias Amir Bin Ambotang mengalami kerugian sekira Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat 22 maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa menuju pelabuhan Tanjungpandan dan menggunakan sampan yang terparkir di pelabuhan lalu Terdakwa mendayung sampai ke seberang, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah aki Axis 12 V 50 Ah dengan cara menaiki bagan kapal lalu membuka pintu bagan kapal, lalu mengambil 1 (satu) buah aki Axis 12 V 50 Ah, lalu Terdakwa mendekati bagan yang berada dibelakang dan menaiki bagan lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah Aki berwarna putih Merek AXIS 12 V / 70 Ah yang berada di bawah mesin bagan lalu Terdakwa ambil aki tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat beberapa ada bagan lain. lalu Terdakwa menaiki tiap kapal dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah aki berwarna putih Merek AXIS 12 V 170 Ah, 2 (dua) buah Aki berwarna putih Merek AXIS 12 V / 70 Ah dan 1 (satu) buah Aki berwarna putih Merk GS Premium N 70 Z dari tiap kapal yang Terdakwa naiki;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Edy bin Robadi ada membeli 1 (satu) buah Aki berwarna putih Merek GS Premium N 70 dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi Solihin alias Lihin Bin Ratin ada membeli 2 (dua) buah Aki berwarna putih Merek AXIS 12 V 70 Ah dan 1 (satu) Buah Aki berwarna putih merek AXIS 12 V 50 Ah dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pagi hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil aki-aki tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil aki-aki tersebut adalah untuk dijual lalu uangnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan;
3. maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. beberapa perbuatan yang dipandang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur "Barangsiapa" merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu bernama **Pepen Ependi alias Pendi Bin Sukaria** adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur "Barangsiapa" terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini.

**Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu benda dari kedudukannya atau tempat semula untuk dikuasai. Menurut R.Soesilo, unsur "mengambil" dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang dikuasai oleh pelaku adalah bukan kepunyaan pelaku namun merupakan kepemilikan baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Saparudin alias Ago bin Taba (Alm), Saksi Saharudin alias Baosa bin Unjung, Saksi Jumardi alias Jum bin Suherman dan Saksi Amiruddin alias Amir bin Ambotang menyadari bahwa aki-aki miliknya telah hilang di kapal-kapal yang bersandar di demaga Kapal Nelayan Juru Seberang, Desa Juru Seberang, Kec Tanjungpandan, Kab Belitung.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat 22 maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa menuju pelabuhan Tanjungpandan dan menggunakan sampan yang terparkir di pelabuhan lalu Terdakwa mendayung sampai ke seberang, kemudian Terdakwa menaiki beberapa kapal lalu mengambil 1 (satu) buah aki berwarna putih merek Axis 12 V / 50 ah;1 (satu) buah aki berwarna putih merek Axis 12 V / 70 ah;1 (satu) buah aki berwarna putih merek Axis 12 V / 70 ah dan 1 (satu) buah aki berwarna putih merek GS Premium N 70 yang merupakan aki-aki milik Saksi Saparudin alias Ago bin Taba (Alm), Saksi Saharudin alias Baosa bin Unjung, Saksi Jumardi alias Jum bin Suherman dan Saksi Amiruddin alias Amir bin Ambotang;



Menimbang, bahwa Saksi Edy bin Robadi ada membeli 1 (satu) buah Aki berwarna putih Merek GS Premium N 70 dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB dan Saksi Solihin alias Lihin Bin Ratin ada membeli 2 (dua) buah Aki berwarna putih Merek AXIS 12 V 70 Ah dan 1 (satu) Buah Aki berwarna putih merek AXIS 12 V 50 Ah dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pagi hari sehingga Majelis Hakim mendapatkan 2(dua) alat bukti untuk menyatakan Terdakwa mengambil aki-aki milik Saksi Saparudin alias Ago bin Taba (Alm), Saksi Saharudin alias Baosa bin Unjung, Saksi Jumardi alias Jum bin Suherman dan Saksi Amiruddin alias Amir bin Ambotang, maka unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

**Ad.3 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa definisi “dengan maksud” dimakna sama dengan kesengajaan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “dimiliki” dalam unsur ini adalah membuat seseorang akan memiliki kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa makna “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah proses kepemilikan atau penguasaan suatu barang adalah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum misalnya tanpa pembelian, tanpa izin dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, unsur ini akan terpenuhi apabila tujuan seseorang mengambil barang orang lain adalah untuk melakukan tindakan seperti layaknya seorang pemilik misalnya memakai barang tersebut dalam kehidupan sehari atau menjual barang tersebut tanpa izin pemilik asli barang tersebut;

Menimbang, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur ke-2, bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) buah aki berwarna putih merek Axis 12 V / 50 ah; 1 (satu) buah aki berwarna putih merek Axis 12 V / 70 ah; 1 (satu) buah aki berwarna putih merek Axis 12 V / 70 ah dan 1 (satu) buah aki berwarna putih merek GS Premium N 70 milik Saksi Saparudin alias Ago bin Taba (Alm), Saksi Saharudin alias Baosa bin Unjung, Saksi Jumardi alias Jum bin Suherman dan Saksi Amiruddin alias Amir bin Ambotang di beberapa kapal di Dermaga Sandar Kapal Nelayan Juru Seberang, Desa Juru Seberang, Kec Tanjungpandan, Kab Belitung;





;Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dipakai dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sendiri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah aki berwarna putih merek Axis 12 V / 50 ah; 1 (satu) buah aki berwarna putih merek Axis 12 V / 70 ah; 1 (satu) buah aki berwarna putih merek Axis 12 V / 70 ah dan 1 (satu) buah aki berwarna putih merek GS Premium N 70 adalah untuk dijual sehingga Terdakwa telah bertindak selayaknya pemiliknya barang-barang tersebut, serta Terdakwa juga melakukan bertindak tersebut tanpa izin dari Saksi Saparudin alias Ago bin Taba (Alm), Saksi Saharudin alias Baosa bin Unjung, Saksi Jumardi alias Jum bin Suherman dan Saksi Amiruddin alias Amir bin Ambotang, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

#### **Ad.4. beberapa perbuatan yang dipandang berdiri sendiri;**

Menimbang bahwa yang dimaksud beberapa perbuatan yang dipandang berdiri sendiri adalah ketika Terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang berasal dari perwujudan kehendak yang berbeda-beda,

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil aki-aki dari beberapa kapal di Dermaga Sandar Kapal Nelayan Juru Seberang, Desa Juru Seberang, Kec Tanjungpandan, Kab Belitung;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, ketika Terdakwa telah mengambil aki disuatu kapal, maka muncul niat lagi Terdakwa untuk mengambil aki di kapal lainnya, sehingga sebagaimana fakt hukum, Terdakwa telah terbukti mengambil aki-aki dari beberapa kapal;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat dengan Terdakwa telah mewujudkan niatnya untuk mengambil aki-aki dari beberapa kapal, yang mana hal tersebut timbul dari kehendak yang berbeda, maka **unsur beberapa perbuatan yang dipandang berdiri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena unsur perbuatan material yaitu pada unsur kedua, ketiga, keempat telah terpenuhi, maka unsur Barangsiapa juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan hasil penguraian unsur Pasal 362 jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah aki berwarna putih merek Axis 12 V / 50 Ah merupakan obyek kejahatan yang merupakan milik Saksi Saharudin Alias Baosa Bin Unjung, maka barang-barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi Saharudin Alias Baosa Bin Unjung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah aki berwarna putih merek Axis 12 V / 70 ah merupakan obyek kejahatan yang merupakan milik Saksi Saparudin Alias Ago Bin Taba (Alm)., maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Saparudin Alias Ago Bin Taba (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah aki berwarna putih merek Axis 12 V / 70 ah merupakan obyek kejahatan yang merupakan milik Saksi Saparudin Alias Ago Bin Taba (Alm)., maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Saparudin Alias Ago Bin Taba (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah aki berwarna putih merek GS Premium N 70 merupakan obyek kejahatan yang merupakan milik Saksi Jumardi Alias Jum Bin Suherman, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jumardi Alias Jum Bin Suherman;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha M3 dengan nomor polisi BN 4240 WG adalah milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sampan kayu adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa, yang tidak diketahui pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan masa pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Pepen Ependi alias Pendi Bin Sukaria** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbarengan Pencurian yang dipandang perbuatan berdiri sendiri" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah aki berwarna putih merek Axis 12 V / 50 ah;  
Dikembalikan kepada Saksi Saharudin Alias Baosa Bin Unjung.
  - 1 (satu) buah aki berwarna putih merek Axis 12 V / 70 ah;  
Dikembalikan kepada Saksi Saparudin Alias Ago Bin Taba (Alm).
  - 1 (satu) buah aki berwarna putih merek Axis 12 V / 70 ah;  
Dikembalikan kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Ambotang.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah aki berwarna putih merek GS Premium N 70;  
Dikembalikan kepada Saksi Jumardi Alias Jum Bin Suherman.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha M3 dengan nomor polisi  
BN 4240 WG;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Pepen Ependi Alias Pendi Bin Sukaria.
  - 1 (satu) buah sampan kayu;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Pepen Ependi  
Alias Pendi Bin Sukaria.
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)  
kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh  
kami, Decky Christian S, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Endi Nursatria, S.H ,  
Septri Andri Mangara Tua, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim  
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardiyanto,  
S.IP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri  
oleh Novaldo Jagratara Tampoi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap  
sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endi Nursatria, S.H.

Decky Christian S, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hardiyanto, S.IP

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tdn